

PENULISAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENGAWASAN
PRODUK *SKINCARE* MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA YANG
BEREDAR DI PASARAN**



Diajukan oleh:

Putri Delvira Silitonga

NPM	210514444
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENGAWASAN
PRODUK SKINCARE MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA YANG
BEREDAR DI PASARAN**



Dijjukan oleh:

Putri Delvira Silitonga

NPM	: 210514444
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 16 Juli 2025

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENGAWASAN
PRODUK *SKINCARE* MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA YANG
BEREDAR DI PASARAN**



Diajukan oleh:

Putri Delvira Silitonga

NPM	: 210514444
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah disetujui

Pada tanggal 21 Agustus 2025

Dosen Pembimbing,

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENGAWASAN
PRODUK *SKINCARE* MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA YANG
BEREDAR DI PASARAN**



Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Agustus 2025

Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan .

**Mengesahkan
Dekan Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Pengawasan Produk *Skincare* Mengandung Bahan Berbahaya yang Beredar di Pasaran”** dengan baik dan lancar.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Strata 1 (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, doa, serta bantuan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, yang telah dengan sabar selalu membimbing, meluangkan waktu dan pikiran, serta memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan baik dan lancar.
4. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh Pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Staf Tata Usaha dan semua staf-staf yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan terbaik dan juga membantu penulis dalam proses penyusunan dan administrasi Penulisan Hukum/Skripsi ini.

6. Keluarga yang tersayang, Mama, Bapak, Kakak, Abang, Shaka (ponakan) yang selalu memberikan dorongan, doa, dan support yang luar biasa kepada penulis selama perjalanan kuliah dan skripsi dari awal hingga akhir penulisan.
7. Naufal Pratama, selaku pasangan penulis yang selalu membantu, memberi semangat, memberikan support yang luar biasa, dan menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dari awal hingga akhir.
8. Sahabat-sahabat penulis, Ipe, Bila, Ceysha, Tata, Juju, Salpa, Alya, Ica, Beatrix yang sampai sekarang masih ada memberikan dukungan kepada penulis.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Dengan adanya Penulisan Hukum/Skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Penulis,



Putri Delvira Silitonga

Abstrack

The widespread circulation of hazardous skincare products in Indonesia, including those containing mercury, hydroquinone, and corticosteroids, even those with distribution permits from BPOM, raises serious concerns about the effectiveness of BPOM's regulatory oversight. This study analyzes the potential criminal liability of BPOM for negligence in supervising such products. Using a normative juridical approach, it examines relevant regulations and the legal concept of criminal negligence, including the functioneel daderschap doctrine. The findings indicate that BPOM's failure to adequately monitor product safety may constitute criminal negligence, underscoring the need for stronger accountability mechanisms to safeguard public health.

Keywords: *BPOM, criminal liability, negligence, hazardous skincare, consumer protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	12
1. Pertanggungjawaban Pidana	12
2. Kelalaian	12
3. BPOM	13
4. Produk Skincare.....	13
5. Bahan Berbahaya	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Cara Pengumpulan Data.....	15
4. Analisis Data	15
5. Proses Berpikir	17
H. Sistematika Skripsi	17

BAB II PEMBAHASAN	19
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	19
1. Pengertian Korporasi dalam Hukum Pidana	19
2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	21
3. Subjek Hukum Pidana dalam Konteks Korporasi	24
4. Tantangan Penegakan Hukum Pidana Korporasi	26
B. Pengawasan Terhadap Produk <i>Skincare</i> yang Mengandung Bahan Berbahaya.....	28
1. Pengertian Produk <i>Skincare</i>	28
2. Landasan Hukum Pengawasan Produk <i>Skincare</i>	31
3. Peran dan Fungsi BPOM dalam Pengawasan	33
4. Temuan dan Studi Kasus Produk <i>Skincare</i> Berbahaya	37
5. Evaluasi Efektivitas Pengawasan BPOM.....	40
C. Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian BPOM dalam Pengawasan Produk <i>Skincare</i> yang Mengandung Bahan Berbahaya.....	42
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia.....	42
2. Pertanggungjawaban Pidana oleh Badan atau Lembaga Negara (BPOM).....	48
3. Standar Kehati-hatian dan Kewajiban Pengawasan oleh BPOM .	53
4. Implikasi Hukum terhadap BPOM dan Pejabatnya	58
BAB III PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Pengawasan Produk *Skincare* Mengandung Bahan Berbahaya yang Beredar di Pasaran”** merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Putri Delvira Silitonga